

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Seiring dengan berkembangnya jaman masyarakat semakin sadar bahwa akan pentingnya kesehatan dalam kehidupan. Kesehatan merupakan salah satu aspek terpenting untuk menunjukkan tingkat kesejahteraan manusia. Untuk mencapai sehat maka beberapa yang harus dilakukan antara lain yaitu melakukan upaya penanggulangan, dan pencegahan dengan melakukan pemeriksaan, pengobatan. Pengobatan merupakan salah satu upaya untuk mencapai sehat, untuk mendukung proses pengobatan ketersediaan obat menjadi peran penting dalam pelayanan kesehatan di masyarakat. Obat berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia tentang Kesehatan pasal 1 ayat (8) merupakan bahan atau paduan bahan, termasuk produk biologi yang digunakan untuk mempengaruhi atau menyelidiki sistem fisiologi atau keadaan patologi dalam rangka penetapan diagnosis, pencegahan, penyembuhan, pemulihan, peningkatan kesehatan dan kontrasepsi untuk manusia.

Ketersediaan obat dalam jumlah, jenis dan kualitas yang memadai menjadi faktor penting dalam pembangunan nasional khususnya di bidang kesehatan. Industri Farmasi berperan dalam penyediaan obat sesuai dengan kebutuhan tersebut. Industri Farmasi adalah badan usaha yang memiliki izin dari Menteri Kesehatan untuk melakukan kegiatan pembuatan obat atau bahan obat dan merupakan salah satu industri strategis yang menyangkut kesehatan manusia. Industri Farmasi merupakan suatu wadah atau sarana penghasil obat yang memiliki tanggung jawab moral dan sosial dalam menyediakan

obat-obatan yang memiliki mutu (*quality*), aman (*safety*) dan berkhasiat (*efficacy*) dalam penggunaannya bagi masyarakat, maka digunakan suatu pedoman tentang Cara Pembuatan Obat yang Baik (CPOB). CPOB adalah cara pembuatan obat yang bertujuan untuk memastikan agar mutu obat yang dihasilkan sesuai dengan persyaratan dan tujuan penggunaan. CPOB menyangkut seluruh aspek produksi mulai dari manajemen mutu; personalia; bangunan dan fasilitas; peralatan; sanitasi dan higiene; produksi; pengawasan mutu; pemastian mutu; inspeksi diri, audit mutu, dan audit persetujuan pemasok; penanganan keluhan terhadap produk dan penarikan kembali produk; dokumentasi; pembuatan dan analisis berdasarkan kontrak; kualifikasi dan validasi.

Salah satu aspek penting dalam CPOB adalah terkait personalia atau sumber daya manusia. Sumber daya manusia mempunyai peran dalam membentuk dan menerapkan sistem pemastian mutu dalam proses pembuatan obat yang benar. Dengan demikian, Industri Farmasi memiliki tanggung jawab untuk menyediakan sumber daya yang terqualifikasi dengan jumlah yang memadai, dapat melaksanakan tugas secara professional, serta memahami prinsip CPOB.

Salah satu personil yang paling dibutuhkan adalah Apoteker. Berdasarkan PP 51 tahun 2009 pasal 9 ayat (1) tentang Pekerjaan Kefarmasian sedikitnya harus memiliki 3 (tiga) orang Apoteker yang bertanggung jawab masing-masing pada bidang produksi, pemastian dan pengawasan mutu setiap produksi sediaan farmasi. Oleh karena itu, dibutuhkan Apoteker yang memiliki wawasan, pengetahuan, keterampilan, dan kemampuan dalam mengaplikasikan dan

mengembangkan ilmunya secara profesional, terutama dalam menghadapi kenyataan di lapangan industri.

Apoteker berperan penting dalam dunia Industri Farmasi agar obat yang dihasilkan bermutu, aman dan berkhasiat. Apoteker dituntut untuk memiliki wawasan yang luas, ilmu pengetahuan, keterampilan dan kemampuan dalam mengaplikasikan dan mengembangkan ilmunya secara profesional agar dapat mengatasi permasalahan-permasalahan yang muncul di Industri Farmasi. Apoteker juga perlu memahami serta menerapkan prinsip-prinsip CPOB. Kedudukan Apoteker yang diatur dalam CPOB, yaitu sebagai penanggung jawab produksi, pengawasan mutu dan pemastian mutu. Menurut Peraturan Pemerintah No. 51 Tahun 2009 tentang pekerjaan kefarmasian, mengatakan bahwa pengadaan, produksi, distribusi atau penyaluran, yang termasuk ke dalam pelayanan farmasi, harus dilakukan oleh tenaga kesehatan yang mempunyai keahlian dan kewenangan, atau dalam hal ini yang dimaksudkan adalah seorang Apoteker.

Dengan tuntutan sebagai seorang Apoteker, maka para calon Apoteker perlu memperoleh bekal pengetahuan dan pengalaman yang memadai agar kelak dapat memperoleh kompetensi untuk bekerja di Industri Farmasi. Salah satu cara untuk memperoleh ilmu serta pengalaman tersebut adalah melalui Praktek Kerja Profesi Apoteker (PKPA) pada Industri Farmasi. Fakultas Farmasi Universitas Katolik Widya Mandala Surabaya bekerja sama dengan PT. Fonko International Pharmaceutical. (PT.FIP) dalam memberikan wadah bagi para calon Apoteker melaksanakan PKPA. Pelaksanaan PKPA berlangsung dari tanggal 3 April hingga 31 Mei

2017 yang berlokasi di Jalan Industri selatan 5, Blok PP 7 Cikarang, Bekasi, Jawa Barat.

1.2. Tujuan PKPA

Tujuan dari PKPA di Industri Farmasi adalah sebagai berikut.

1. Meningkatkan pemahaman calon Apoteker tentang peran, fungsi, posisi dan tanggung jawab Apoteker dalam Industri Farmasi.
2. Membekali calon Apoteker agar memiliki wawasan, pengetahuan, ketrampilan, dan pengalaman praktis untuk melakukan pekerjaan kefarmasian di Industri Farmasi.
3. Memberi kesempatan kepada calon Apoteker untuk mempelajari prinsip, CPOB, CPOTB, atau CPKB dan penerapannya dalam Industri Farmasi.
4. Mempersiapkan calon Apoteker dalam memasuki dunia kerja sebagai tenaga farmasi yang profesional.
5. Memberi gambaran nyata tentang permasalahan pekerjaan kefarmasian di Industri Farmasi

1.3. Manfaat PKPA

Manfaat dari PKPA di Industri Farmasi adalah sebagai berikut.

1. Mengetahui, memahami tugas dan tanggung jawab Apoteker dalam menjalankan pekerjaan kefarmasian di Industri Farmasi.
2. Mendapatkan pengalaman praktis mengenai pekerjaan kefarmasian di Industri Farmasi.

3. Meningkatkan rasa percaya diri untuk menjadi Apoteker yang professional.